



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas KOPKAMTIB serta untuk memantapkan koordinasi antara Staf KOPKAMTIB dengan unsur-unsur pertahanan-keamanan, perlu menugaskan Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata untuk melakukan pengendalian sehari-hari serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas KOPKAMTIB dan para Pelaksana Khusus KOPKAMTIB di Daerah-daerah.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.  
2. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1969.  
3. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1974.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan kepada Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata untuk melakukan pengendalian sehari-hari serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dari KOPKAMTIB.

KEDUA : Kepala Staf KOPKAMTIB mengindahkan petunjuk-petunjuk dari serta melaporkan pelaksanaan tugas sehari-hari, kepada Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.

KETIGA : Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata serta Kepala Staf KOPKAMTIB dalam melaksanakan tugasnya seperti tersebut PERTAMA dan KEDUA. Keputusan Presiden ini bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia selaku Panglima KOPKAMTIB.

KEEMPAT : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Pebruari 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI